

BAB III

PRO DAN KONTRAOPERATION SOVEREIGN BORDERS (OSB)

Pelaksanaan Operasi Kedaulatan Perbatasan menuai kontroversi pro dan kontra, Australia memberlakukan *Operation Sovereign Borders (OSB)* karena ingin menjalankan kedaulatan negaranya. Tetapi mendapat respon negatif dari berbagai pihak, antara lain Aktor Australia yaitu Russell Crowe. Kebijakan keras dan tegas itu menimbulkan kesan pemerintahan Abbott tidak mau peduli terhadap pemasalahan tersebut secara menyeluruh. Dengan kata lain, Australia dibawah Abbott cenderung lebih mementingkan diri sendiri (*selfish*) dan tidak mau mepedulikan kepentingan negara tetangga lainnya. Meskipun mendapat respon negatif pemerintah Australia tetap menjalankan kebijakan *Operation Sovereign Borders (OSB)*, karena bagi Australia kebijakan tersebut adalah upaya untuk melindungi kedaulatan suatu negara.

Jumlah kedatangan para pencari suaka (*asylum seekers*) yang meningkat tiap tahunnya sesuai dengan penjelasan sebelumnya, membuahkan polemik tersendiri bagi keamanan negara Australia. Pemerintah Australia mulai merasa khawatir akan keamanan negara dan warganya yang akan ditimbulkan oleh gelombang kedatangan para pencari suaka tersebut. Kekhawatiran pemerintah Australia terhadap kedatangan pencari suaka tersebut didasari atas persepsi negatif terhadap para pencari suaka (*asylum seekers*) yang berkembang di Australia seperti anggapan bahwa para pencari suaka identik dengan tindak kriminalitas. Adanya para pencari suaka berarti akan adanya penyelundupan manusia, dan

yang terakhir adalah munculnya *Islamophobia* yang dirasakan oleh masyarakat Australia.

Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut yang menjadi alasan pemerintah Australia untuk bersikap tegas terhadap para pencari suaka dengan mengeluarkan kebijakan berupa *Operation Sovereign Borders* (OSB). Selanjutnya, pada bab ini akan secara spesifik membahas pro dan kontra dibentuknya kebijakan Australia berupa *Operation Sovereign Borders* (OSB).

Tabel 3. 1 Analisis 5W+1H tentang Pro dan Kontra kebijakan Australia berupa *Operation Sovereign Borders* (OSB)

	Pro	Kontra
What	Kebijakan <i>Operation Sovereign Borders</i> (OSB) di Australia	Kebijakan <i>Operation Sovereign Borders</i> (OSB) di Australia
Who	Tonny Abot Angus Campbell	Russell Crowe
Why	Menjaga kedaulatan negara	Pelanggaran Terhadap Konvensi 1951 dan Hukum HAM Internasional Berkaitan Dengan Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka
When	Pada tahun 2010-2014	Pada tahun 2010-2014
Where	Australia	Australia
How	Kebijakan <i>Operation Sovereign Borders</i> (OSB) di Australia	<i>Operation Sovereign Borders</i> (OSB) di Australia seharusnya tidak

	seharusnya dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara	dilakukan karena melanggar HAM
--	--	--------------------------------


A. Pro kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB)

1. Sistem Pemerintahan Australia

Sistem politik dan pemerintahan Australia dalam pelaksanaannya tidak jauh dari pemerintahan Inggris dan Amerika, dimana hal tersebut berdasarkan pada tradisi demokrasi liberal seperti adanya toleransi dalam beragama dan adanya kebebasan dalam mengutarakan pendapat dan berserikat. Pemerintah federal Australia berdiri sejak menjadi satu bangsa pada 1 Januari 1901. *The Commonwealth Constitution of Australia* (Konstitusi Australia) secara administratif mendasari sistem pemerintahan dengan tiga tingkatan, setiap tingkat memiliki tanggung jawab yang berbeda dan memberikan layanan yang berbeda. Tingkatan tersebut yaitu Federal, negara bagian dan lokal (Mercieca, 2009).

Australia memiliki empat partai utama, yakni pertama *Australian Labour Party* (ALP) yang merupakan partai yang didirikan oleh gerakan buruh di Australia dan telah berkuasa sejak akhir 2007. Kedua, *Liberal Party of Australia* yang merupakan partai sayap kanan dan tengah. Ketiga, *National Party of Australia* yang dulunya dikenal dengan partai negeri merupakan partai konservatif dan mewakili kepentingan pedesaan. Keempat, *Green Party of Australia* yang merupakan partai sayap kiri dan juga partai lingkungan.⁴⁹ Pada umumnya partai politik Australia dan kegiatan internalnya tidak diatur. Sistem pendaftaran partai dan laporan kegiatan dilakukan melalui komisi pemilihan Australia.

Dalam merespon isu pengungsi dan pencari suaka pemerintah Australia telah melakukan pembatasan terkait pendatang yang masuk ke Australia. Hal ini dapat diamati pada skema berikut ini :



Australia menjadi salah satu negara anggota konvensi pengungsi tahun 1951, dimana konvensi tersebut merupakan landasan utama perlindungan internasional terhadap pengungsi yang berdasarkan pada pasal 14 deklarasi universal hak asasi manusia yang mengakui adanya hak seseorang untuk mencari suaka dikarenakan adanya ketakutan individu yang beralasan ras, suku, agama, dan pandangan politik tertentu. Pada tahun 1958 Australia mengeluarkan *Migration Act* untuk menggantikan *Migration Act* 1901 yang telah membentuk kebijakan Australia putih. Hal ini bertujuan untuk menghapuskan “*dictation test*” dan kemudian menggantikannya dengan system visa serta menghapuskan aspek-aspek yang mengarah pada diskriminatif (Mercieca, 2009).

Pada tahun 1967 Australia juga menjadi salah satu negara yang menandatangani Protokol 1967 tentang pengungsi yang merupakan amandement definisi pengungsi yang telah dipaparkan pada Konvensi Pengungsi 1951. Dimana pada Konvensi Pengungsi 1951 mengatakan bahwa seseorang dikatakan pengungsi jika ia meninggalkan negaranya sebagai akaibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan di wilayah Eropa, kemudian pada Protokol 1967 tentang pengungsi menghapuskan batasan geografis dan waktu tersebut. Sehingga seseorang dikatan sebagai pengungsi jika ia meninggalkan negaranya dikarenakan adanya ketakutan yang beralasan ras, suku, agama, dan pandangan politik tertentu (Mercieca, 2009).

Pada tahun 1989 Australia mengeluarkan amandement *Migration Act and Regulation* yang merupakan perubahan terkait sistem proses kedatangan kapal dan petugas dapat menahan orang yang dicurigai sebagai pendatang ilegal. Kemudian di tahun 1992 Australia memperkenalkan *Mandatory Detention Legislation*, UU ini akan memastikan bahwa pencari suaka yang datang tanpa izin sebelumnya atau tanpa dokumen yang lengkap dapat ditahan selama waktu yang tidak ditentukan (Mercieca, 2009).

Kebijakan ini tentunya mengalami pro dan kontra dari awal diberlakukan, Komisi Hak Asasi Manusia dan Kesetara (HREOC) menyatakan bahwa kebijakan tersebut melanggar hak asasi manusia internasional dan bahwa ketika penahanan diperpanjang, banyak kondisi di mana orang-orang yang ditahan menjadi memprihatinkan (www.aph.gov.au). Penahanan sewenang-wenang menjadikan perdebatan sejak diperkenalkan pada tahun 1992. Hal ini biasanya dipandang oleh mayoritas orang sebagai bagian penting untuk menjaga integritas sistem imigrasi Australia dan melindungi perbatasan Australia, disisi lain adanya anggapan bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum pengungsi internasional, tidak manusiawi dan sebagian besar tidak efektif dalam membatasi kedatangan yang tidak sah (www.aph.gov.au).

Pada tahun 2001 Australia mengeluarkan *Border Protection*, dan dalam hal ini department yang bertanggung jawab adalah DIAC (*The Department of Immigration And Citizenship*). DIAC akan bertanggungjawab terhadap penjagaan perbatasan dari kedatangan imigran asing, selain itu department ini juga memiliki wewenang untuk menentukan formulasi kebijakan imigrasi Australia dan menentukan legalitas imigran yang masuk ke Australia (Mercieca, 2009).

DIAC (*The Department of Immigration And Citizenship*) memiliki visi untuk membangun Australia melalui penyelesaian perpindahan dan pemukiman manusia. Pencapaian visi tersebut dapat mendukung pemerintah untuk memberikan keamanan nasional, sosial, dan ekonomi. Pada tahun 2011-2012 DIAC memiliki anggaran dana

dengan total \$ 3,855 miliar untuk biaya operasional administrative, diantaranya \$ 1,326 miliar untuk biaya department dan \$ 1,279 biaya administrative untuk pengiriman program khusus. Selain itu, DIAC juga memiliki anggaran dana untuk karantina para pencari suaka yang tak terduga (www.aph.go.id). DIAC akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsive untuk menghadapi tantangan, seperti : Menangani keterampilan sumber daya, mengatasi isu pencari suaka ilegal dan mengelola penahanan imigrasi, memberikan program kemanusiaan lepas pantai, memperkuat keamanan perbatasan, memastikan bahwa kebijakan dan program imigrasi dapat menanggapi tantangan demografis Australia di masa depan (www.aph.go.id).

Pemerintah Australia dalam menangani permasalahan isu pencari suaka ilegal dalam konteks ini pencari suaka yang tiba di Australia menggunakan perahu adalah membentuk *Expert Panel on Asylum Seeker* (www.aph.go.id) yang akan memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah Australia terkait pilihan-pilihan kebijakan tersedia dengan meninjau keefektifan pilihan tersebut dalam penanganan isu pencari suaka yang menggunakan perahu untuk masuk ke Australia. Sebagai bagian dari tinjauannya *Expert Panel on Asylum Seeker* akan mempertimbangkan dan merekomendasikan beberapa hal, yakni (Seekers, 2012): 1. Mencari cara terbaik untuk mencegah kedatangan pencari suaka menggunakan perahu yang mempertaruhkan hidupnya di laut. 2. Negara transit dan negara tujuan dalam aspek *irregular migration*. 3. Kewajiban internasional yang relevan. 4. Pengembangan proposal dalam penanganan isu pencari suaka dengan fokus terhadap pertahanan perbatasan Australia. 5. Menyarankan pendekatan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk membantu pengembangan dengan meninjau pendekatan yang efektif dan berkelanjutan bagi pencari suaka dan memperhatikan persyaratan legislative untuk mengimplementasinya. 6. Mengurutkan besarnya biaya dalam pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia, dalam hal ini Panel akan berkonsultasi dengan pemerintah dan LSM terkait.

Laporan yang dirilis pada 13 Agustus 2012 oleh Perdana Menteri dan *Expert Panel on Aylum Seeker* memuat 22 rekomendasi yang mencakup serangkaian permasalahan. Jika dilihat dari perspektif Dewan Pengungsi Australia (RCOA) beberapa rekomendasi tersebut dapat diterima. Mengingat bahwa Perdana Menteri telah berkomitmen untuk menetapkan 22 rekomendasi namun RCOA beranggapan bahwa penting untuk memahami masing-masing rekomendasi yang diberikan dan dampaknya. Rekomendasi tersebut mencakup : Prinsip-prinsip kebijakan; Meningkatkan Program Kemanusiaan Australia; Mengembangkan kapasitas regional; Melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia; Melakukan Kerjasama dengan Malaysia mengenai masalah suaka; Keterlibatan dengan negara-negara sumber; Legislasi untuk memungkinkan transfer pencari suaka ke negara lain; Membentuk pengaturan pengolahan di Nauru; Membentuk pengaturan pengolahan di Papua New Guinea (PNG); Kesepakatan Australia dengan Malaysia; Membatasi akses ke Program Kemanusiaan Khusus (SHP); Membatasi akses masa depan ke SHP; Koordinasi dengan negara-negara pemukiman kembali lainnya; Memperluas kebijakan eksisi ke seluruh Australia; Peninjauan proses penentuan status pengungsi Australia (RSD); Strategi untuk kepindahan dan pengembalian Strategi gangguan; Operasi anti-penyelundupan; Memutar kembali perahu; Aktivitas pencarian dan penyelamatan; Hubungan antara program *onshore* dan *offshore* Australia; Melakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan 22 rekomendasi yang telah disebutkan, terdapat beberapa rekomendasi yang telah diadopsi oleh pemerintah Australia, diantaranya yakni (Kyoto, 2012): (1). Memperkenalkan *Regional Processing Act*, dengan memberikan wewenang kepada menteri terkait dengan perserujuan legislative dalam mendeklarasikan negara ketiga sebagai *Regional Processing Act*. (2). Melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait transfer dan pemrosesan pencari suaka di Nauru dan Papua Nugini (PNG). (3) 500 pencari suaka yang telah disaring sebagai pencari

suaka yang tidak dapat memperoleh perlindungan di Australia, Christmas Island, dan Nauru akan dilakukan penarikan secara sukarela ataupun secara terpaksa.⁽⁴⁾ Memberlakukan pembatasan *bridging visa*, yakni visa yang diberikan bagi pencari suaka yang datang menggunakan perahu terhitung dari Agustus 2012.

2. Pengungsi dan Pencari Suaka di Australia

Australia merupakan negara yang seringkali menjadi tujuan favorit bagi para pencari suaka, dalam hal ini para pencari suaka menginginkan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik di Australia dikarenakan Australia memiliki hukum yang mengatur masalah pengungsi. Australia menandatangani Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Protokol 1967 sehingga Australia wajib memberikan fasilitas dan solusi jangka panjang bagi pengungsi.

Konvensi 1951 tentang pengungsi merupakan instrument pokok dalam hukum internasional yang berkaitan dengan status dan perlakuan terhadap pengungsi. Status pengungsi adalah hak seseorang yang telah mendapatkan status sebagai pengungsi, seperti hak untuk dapat mengakses pendidikan, jaminan sosial, tempat tinggal, dan hak untuk bekerja bagi pengungsi yang telah ditempatkan secara tetap di suatu negara dan diakui secara hukum. Setiap negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya dan juga warga negara lain yang berada diwilayah negara mereka, sama halnya dengan Australia, tentunya Australia memiliki tanggung jawab terhadap banyaknya pencari suaka yang ingin masuk ke Australia untuk mencari perlindungan (UNHCR).

Dalam konvensi 1951 seseorang dikatakan sebagai pengungsi apabila mereka berada diluar negara dengan rasa takut akan penganiayaan yang beralaskan kebangsaan, ras, agama, dan keanggotaan pada kelompok sosial tertentu. Pada awalnya konvensi 1951 menyatakan seorang pengungsi sebagai seorang yang melarikan diri untuk mencari perlindungan akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951, namun pada tahun 1967 negara-negara peserta konvensi 1951 mengadopsi protocol ke konvensi 1951,

sehingga menghapus batasan tersebut. Sedangkan pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan (UNHCR).

Secara substansial Konvensi 1951 tentang pengungsi dan Protokol 1967 melindungi HAM pada pengungsi, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai konvensi HAM bagi pengungsi. Berdasarkan hukum HAM dibagi dalam tiga kondisi, pertama, hukum HAM umum yang berlaku terhadap semua orang dalam kondisi normal. Kedua, hukum HAM yang berlaku dalam kondisi saat perang yang dikenal dengan hukum *humaniter* (Rosmawati, 2013). Ketiga, hukum HAM yang diperuntukan bagi pengungsi dan dikenal dengan hukum pengungsi, hal ini dikarenakan pengungsi telah berada diluar negara dan tidak ada perlindungan bagi pengungsi tersebut (Rosmawati, 2013).

Konvensi 1951 juga mengatur hukum HAM tentang Pengungsi yang mencantumkan daftar hak dan kebebasan asasi yang dibutuhkan oleh pengungsi. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 dan 16 ayat 1, bahwa pengungsi memiliki kebebasan dalam beragama dan akses ke pengadilan. Berhak dan bebas bergerak untuk memilih tempat tinggal di dalam wilayah negara penerima (Pasal 26). Hak atas kelangsungan hidup seperti mendapatkan pekerjaan (Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19), perumahan (Pasal 21), pendidikan formal (Pasal 22), bantuan pemerintah (Pasal 23), peraturan perburuhan serta jaminan sosial (Pasal 24), kemudahan memperoleh kewarganegaraan (Pasal 34), registrasi kelahiran, kematian dan perkawinan. Selain itu pengungsi juga berhak mendapatkan bukti identitas (Pasal 27) dan mendapatkan dokumen perjalanan, agar pengungsi dapat melakukan perjalanan ke negara lain untuk melanjutkan studi, mencari pekerjaan, medis dan atau untuk menetap di suatu negara (*resettlement*) (Pasal 28).

Berdasarkan konvensi 1951, negara peserta wajib mematuhi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban pengungsi yang telah tercantum dalam konvensi pengungsi 1951. Dalam hal ini juga terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh

negara pihak pertama, yakni tidak akan memberikan hukuman kepada mereka para pengungsi yang masuk ke suatu negara tanpa memiliki dokumen lengkap dengan syarat pengungsi tersebut segera melaporkan diri kepada pihak yang berwenang di negara tersebut. Kedua, negara pihak tidak diperbolehkan untuk mengembalikan pengungsi secara paksa maupun pencari suaka ke negara asal mereka. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam konvensi pengungsi 1951 yakni prinsip *non-refoulement*, secara kondisional negara pihak juga dilarang untuk mengusir pengungsi (Rosmawati, 2013).

Australia berkewajiban untuk mematuhi segala kewajiban yang tercantum dalam konvensi 1951 tentang pengungsi dan Protokol 1967. Dalam hal itu terdapat prinsip terpenting bagi Australia yakni *non-refoulement=non return* yang tercantum dalam Pasal 33 yang berarti Australia berkewajiban untuk tidak mengirim pengungsi kembali ke negara asal mereka dimana mereka merasa terancam (Rosmawati, 2013).

Pada dasarnya konvensi 1951 merupakan sebuah perjanjian, namun hal ini bukan berarti merupakan perjanjian yang memiliki implementasi langsung di Australia kecuali perjanjian tersebut berubah menjadi bagian dari hukum domestic. Kewajiban Australia ini dituangkan dalam Undang-undang Migrasi Australia, dimana Australia akan bertindak dan berusaha melindungi pengungsi sesuai konvensi 1951. Pengungsi juga berkewajiban mematuhi hukum yang telah ditetapkan negara yang menjadi tempat mereka mencari perlindungan.

Pasca perang dunia kedua, pengungsi mulai berdatangan ke Australia. Mayoritas pengungsi berasal dari Jerman, Polandia, dan Ukraina. Pada tahun 1950 gelombang pengungsi yang berasal dari Hungaria disusul tahun 1960 gelombang pengungsi dari Cekoslowakia. Kemudian di tahun 1970 pengungsi dari Indochina yakni Vietnam dan Amerika Latin yakni Chile dan El Salvador, sampai tahun 1980an gelombang pengungsi dari Indochina dan Amerika latin terus berdatangan. Pada tahun 1990an gelombang pengungsi yang datang ke Australia sebagian besar merupakan pengungsi yang berasal


dari Bosnia dan Kroasia sebagai akibat dari Perang Balkan (www.refugeecouncil.org.au).



Gambar 3. 1 Arus Pengungsi Timur Tengah dan Asia Selatan (www.refugeecouncil.org.au).

Tahun 1990-an gelombang pengungsi yang berasal dari Timur Tengah dan Asia Selatan, mayoritas dari mereka merupakan penentang rezim Taliban di Afghanistan atau rezim Saddam Hussein di Irak. Tahun 2000an gelombang pengungsi yang datang ke Australia berasal dari Afrika, terutama Sudan. Selama 60 tahun terakhir, Australia telah menyediakan tempat tinggal permanen bagi 700.000 pengungsi dan orang asing yang membutuhkan perlindungan kemanusiaan (www.apf.gov.au).

Pada perkembangannya sering ditemukan pengungsi dan pencari suaka yang datang menggunakan perahu. Hal ini lah yang mendasari pemerintah Australia mengembangkan kebijakan imigrasi terkait penerimaan pengungsi dan pencari suaka. Pada rentan waktu 2001-2008 jumlah pencari suaka ilegal yang masuk ke Australia hanya sedikit, di akhir tahun 2008 terjadi lonjakan jumlah pencari suaka ilegal (parlinfo.apf.gov.au). (Lihat pada grafik 1.1)



Grafik 3. 1. Jumlah Pendatang dengan Perahu ke Australia

Pada era pemerintahan Jhon Howard (1996-2007), Howard cenderung menolak kedatangan pengungsi dan pencari suaka di Australia dikarenakan adanya persepsi negatif, dimana pengungsi maupun pencari suaka dianggap sebagai pengganggu dan menjadi ancaman keamanan di Australia. Dalam merespon isu pengungsi dan pencari suaka, Howard menerapkan kebijakan garis keras, diantaranya: Pasifik Solution, Operasi Relax, Pengolahan lepas pantai, Visa Proteksi.

Berdasarkan data UNHCR pengungsi dan pencari suaka Australia mulai berdatangan pada tahun 1999, lonjakan pengungsi terjadi pada tahun 2006 dengan jumlah 69.948 pengungsi sedangkan lonjakan pencari suaka terjadi pada tahun 2000 dengan jumlah 12.179 pencari suaka.

Disisi lain pada era pemerintahan Kevin Rudd (2007-2010), Rudd cenderung lebih mempertahankan pendekatan yang lebih mengedepankan aspek kemanusiaan, keadilan, dan integritas dalam merespon isu pengungsi dan pencari suaka. Hal ini tercermin dalam kebijakan yang diterapkan oleh Rudd, yakni : Menghentikan kebijakan *pasific solution*, menghapus kebijakan visa proteksi mengganti dengan pemberian visa permanent, memperkenalkan kebijakan *new direction in detension* yang merupakan revisi dari kebijakan penahanan Australia.

Pada era pemerintahan Kevin Rudd lonjakan pengungsi terjadi pada tahun 2009 dengan jumlah pengungsi 22.548 dan lonjakan pencari suaka terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah 12.073 pencari suaka. Berdasarkan data UNHCR jumlah pengungsi pada era Kevin Rudd mengalami penurunan jika dibandingkan pada era pemerintahan Kevin Rudd begitupula dengan jumlah pencari suaka.

Pada era pemerintahan Julia Gillard (2010-2013), Gillard lebih berhati-hati dan cenderung berada ditengah antara kebijakan keras dari Howard dan kebijakan lunak dari Kevin Rudd. Dalam hal ini Gillard tidak menginginkan kebijakan yang dianggapnya terlalu keras terhadap pengungsi dan pencari suaka ataupun terlalu lunak terhadap pengungsi dan pencari suaka. Gillard menerapkan beberapa kebijakan dalam merepon isu pengungsi dan pencari suaka, yakni : membuka pusat panahan di Pulau Manus dan Nauru dan menerapkan *humanitarian program*.

Pada era pemerintahan Gillard lonjakan pengungsi terjadi pada tahun 2013 dengan jumlah pengungsi 34.503 pengungsi dan lonjakan pencari suaka terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah 15.324. Berdasarkan data UNHCR jumlah pengungsi dan pencari suaka di Australia mengalami peningkatan pada era gilard jika dibandingkan dengan era pemerintahan Kevin Rudd.

Pada pertengahan tahun 2013 saat Kevin Rudd terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Australia, Rudd menerapkan kebijakan yang mengarah kepada kebijakan bipartisan yang sejalan dengan kebijakan garis keras dan restriktif. Hal ini diterapkan oleh Rudd dengan bercemin pada kegagalan kebijakan yang cenderung lunak pada saat Rudd terpilih pertama kalinya. Kebijakan yang diterapkan dalam penanganan isu pengungsi dan pencari suaka yakni kebijakan *offshore processing*.

Pada era pemerintahan Tony Abbott (2010-2013), Abbott cenderung menolak kedatangan pengungsi dan pencari suaka dengan menerapkan kebijakan yang mengesampingkan aspek HAM dan semakin restriktif.

Berdasarkan data UNHCR, lonjakan pengungsi pada era Tony Abbott terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah 36.917 pengungsi dan lonjakan pencari suaka pada tahun 2013 dengan jumlah 11.549. Jumlah pengungsi pada era Tony Abbott mengalami peningkatan jika dibandingkan pemerintahan sebelumnya, sebaliknya jumlah pencari suaka mengalami penurunan. Total jumlah pengungsi dan pencari suaka pemerintahan sebelumnya yakni 88.020 dan 37.221 sedangkan pada era pemerintahan Tony Abbott total jumlah pengungsi dan pencari suaka yakni 107.002 dan 30.759. Meskipun jumlah tersebut akan terus bertambah seiring semakin berkembangnya isu pengungsi dan pencari suaka di Australia.

Semakin meningkatnya pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia membuat pemerintah Australia merasa terancam. Dalam penanganan hal tersebut, berbagai upaya dilakukan Australia untuk mencegah pengungsi yang melakukan berbagai cara serta alasan untuk dapat menetap di Australia. Mayoritas pengungsi beralasan dengan mengaku sebagai pengungsi politik, mengaku terancam keselamatannya jika kembali ke negara asalnya. Pada kenyataannya alasan yang diberikan oleh pengungsi tersebut tidak semuanya benar, dengan merekayasa mereka dapat meyakinkan pihak imigrasi Australia agar dapat memperoleh status sebagai penduduk tetap. Dengan status penduduk tetap, seseorang memperoleh hak untuk tinggal di Australia dalam waktu tak terbatas, memperoleh fasilitas dari pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan bekerja.

Australia merupakan negara multiculturalisme, dalam hal ini isu asimilasi menjadi impian bagi Australia. Impian ini akan terwujud jika masyarakat Australia yang majemuk dapat meninggalkan masa lalunya sebagai orang non-Australia. Pemerintah Australia telah melakukan berbagai usaha untuk merangkul para imigran agar asimilasi tercipta serta rasa bangga sebagai orang Australia tumbuh dalam diri mereka (Hamid, 1999).

Pemerintah Australia telah melakukan upaya dalam memberikan bantuan dan mendukung para pendatang

termasuk pengungsi. Keberhasilan imigrasi di Australia erat kaitannya dengan keberhasilan pemukiman ke dalam kehidupan Australia. Pengungsi dapat tinggal di Australia secara permanen jika mereka memiliki keterampilan, mahir bahasa Inggris, dan berpotensi tinggi untuk dipekerjakan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Australia dalam penanganan isu pengungsi dan pencari suaka tidak terlepas dari semakin meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Australia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Australia yakni dengan menerapkan kebijakan garis keras bagi pengungsi dan pencari suaka. Pada era pemerintahan Tony Abbott menerapkan lima kebijakan utama dalam menangani isu pengungsi dan pencari suaka di Australia, kebijakan tersebut yakni: *Operation Sovereign Border, boat Turn Back, Offshore processing and settlement, Temporary Protection, fast track processing of asylum claims*. Dalam proses pembuatan kebijakan tentunya tidak terlepas dari pengaruh instansi/organisasi pemerintah yang berwenang secara fungsional. Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti juga memaparkan sistem pemerintahan Australia untuk dapat memahami karakteristik pemerintahan Australia yang dapat mempengaruhi kebijakan pengungsi dan pencari suaka.

3. Kebijakan Pengungsi dan Pencari Suaka Australia Era Tony Abbot

Kemenangan Tony Abbot dalam pemilu federal tahun 2013, mengalahkan Partai Buruh Australia (ALP) yang telah berkuasa sejak tahun 2007. Tony Abbot dilantik menjadi Perdana Menteri Australia pada 18 September 2013. Dalam penanganan isu pengungsi dan pencari suaka Tony Abbot menerapkan berbagai kebijakan utama, yakni: 1. Mengembalikan pemberian visa sementara (TPV); 2. Membangun *Operation Sovereign Borders*; 3. Menginstruksikan komando perlindungan perbatasan untuk mengembalikan perahu; 4. Menarik bantuan yang didanai pembayar pajak yang didanai untuk mempersiapkan klaim suaka di bawah *The Immigration Advice and Application*

Assistance Scheme (IAAAS) bagi mereka yang datang tanpa visa; 5. Menolak status pengungsi bagi mereka yang secara wajar diyakini telah dengan sengaja membuang atau menghancurkan dokumen identitas dan *fast track*, dan memperluas kapasitas pemrosesan lepas pantai di Papua New Guinea (PNG) dan Nauru (Hamid, 1999).

1. Mengembalikan pemberian visa sementara (TPV)

Memastikan tidak ada visa perlindungan permanen yang dikeluarkan untuk pencari suaka (jalur laut) yang tidak sah yakni mereka yang masih menunggu status mereka dikeluarkan. *Temporary Protection Visa* (TPV) akan diberikan jika seseorang datang ke Australia dengan perahu, dimana mereka tidak akan lagi memenuhi syarat untuk perlindungan permanen melainkan hanya akan memperoleh syarat untuk memperoleh TPV.

Kebijakan TPV ini dihapuskan pada era pemerintahan Kevin Rudd pada tahun 2008, namun di tahun 2013 Tony Abbot mengembalikan kembali kebijakan TPV ini, hal yang mendasari Abbott mengembalikan TPV adalah kebijakan ini dinilai akan menghalangi seseorang untuk datang ke Australia dengan perahu, karena mereka tidak akan pernah dapat bermukim secara permanen di *Membangun Operation Sovereign Borders*;

3. Menginstruksikan komando perlindungan perbatasan untuk mengembalikan perahu; 4. Menarik bantuan yang didanai pembayar pajak yang didanai untuk mempersiapkan klaim suaka di bawah *The Immigration Advice and Application Assistance Scheme* (IAAAS) bagi mereka yang datang tanpa visa; 5. Menolak status pengungsi bagi mereka yang secara wajar diyakini telah dengan sengaja membuang atau menghancurkan dokumen identitas dan *fast track*, dan memperluas kapasitas pemrosesan lepas pantai di Papua New Guinea (PNG) dan Nauru (Hamid, 1999).

2. Mengembalikan pemberian visa sementara (TPV)

Memastikan tidak ada visa perlindungan permanen yang dikeluarkan untuk pencari suaka (jalur laut) yang tidak sah yakni mereka yang masih menunggu status mereka

dikeluarkan. *Temporary Protection Visa* (TPV) akan diberikan jika seseorang datang ke Australia dengan perahu, dimana mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk perlindungan permanen melainkan hanya akan memperoleh syarat untuk memperoleh TPV.

Kebijakan TPV ini dihapuskan pada era pemerintahan Kevin Rudd pada tahun 2008, namun di tahun 2013 Tony Abbot mengembalikan kembali kebijakan TPV ini, hal yang mendasari Abbott mengembalikan TPV adalah kebijakan ini dinilai akan menghalangi seseorang untuk datang ke Australia dengan perahu, karena mereka tidak akan pernah dapat bermukim secara permanen di Australia. Pada dasarnya TPV memiliki durasi terbatas dengan maksimal tiga tahun. Pemegang visa ini tentunya tidak kan pernah tahu apakah mereka akan dikembalikan ketempat dimana mereka merasakan penganiayaan dan terancam, hal ini akan membuat keadaan semakin sulit untuk berthan di Australia. Kemungkinan besar mereka akan mengalami trauma.

3. Membangun *Operation Sovereign Borders*.

Kebijakan *Operation Sovereign Border (OSB)* bertujuan untuk mengontrol arus kedatangan *Irregular Maritim Arival (IMA)* atau yang lebih dikenal sebagai manusia perahu dan menghentikan akses penyelundupan manusia ke Australia. Penerapan kebijakan OSB tidak terlepas dari kegagalan PM Kevin Rudd dalam menjalankan kebijakan perbatasan Australia. Disisi lain kebijakan ini dibentuk dikarenakan beban ekonomi untuk membayar pajak dalam menghentikan perahu illegal yang masuk ke dalam perairan Australia dan telah menghabiskan biaya yang cukup besar yakni sekitar A\$ 10.3 pada rentan waktu 2007-2014., perdedapan di kalangan eksekutif dalam penanganan yang tepat, opini public dalam negeri, dan penerapan kebijakan solusi pasifik yang telah menghabiskan biaya mencapai 1 Miliar *US Dollar* dalam pengolahan lepas pantai (Hamid, 1999).

4. Menginstruksikan komando perlindungan perbatasan untuk mengembalikan perahu.

Dalam menjalankan kebijakan OSB, pemerintah Tony Abbot dibantu oleh *Australian Defence Force (ADF)*. Komandan pertama yang bertanggung jawab adalah Letnan Jendral Angus Campbell. Secara umum kebijakan OSB memiliki empat komponen utama yakni, pertama kerjasama dengan mitra regional guna pencegahan terhadap ancaman eksternal seperti penyelundupan manusia, kedua mendeteksi dan menghalau perahu-perahu illegal, ketiga, penahanan penumpang yang berada didalam perahu illegal di negara ketiga untuk menilai klaim mereka atas status pengungsi, dan keempat penumpang tersebut akan dikembalikan ke negara asal jika tidak berstatus sebagai pengungsi (Hamid, 1999).

5. Menarik bantuan yang didanai pembayar pajak yang didanai untuk mempersiapkan klaim suaka di bawah *The Imigration Advice and Aplication Assistance Scheme (IAAAS)* bagi mereka yang datang tanpa visa.

IAAAS akan memberikan bantuan professional, gratis, kepada pemohon visa yang paling rentan, untuk membantu penyelesaian dan pengajuan aplikasi visa, hubungan dengan departemen, dan saran tentang masalah imigrasi yang rumit. Ini juga memberikan saran migrasi kepada calon pemohon visa dan sponsor. dan pengajuan aplikasi visa, hubungan dengan departemen, dan saran tentang masalah imigrasi yang rumit. Ini juga memberikan saran migrasi kepada calon pemohon visa dan sponsor (Hamid, 1999).

5. Menolak status pengungsi

Bagi mereka yang secara wajar diyakini telah dengan sengaja membuang atau menghancurkan dokumen identitas mereka dan membuat penilaian dan proses penghapusan jalur cepat baru agar klaim perlindungan dinilai dan status imigrasi diselesaikan secepat mungkin. Pemerintah Koalisi memperkenalkan sistem pemrosesan *fast track* dengan dimulainya Amandemen Undang-Undang Migrasi dan Powers Maritim (Menyelesaikan *Asylum Legacy Caseload*) Act 2014 pada 18 April 2013. Meskipun tidak banyak informasi diberikan pada rincian proses fast track, namun jelas bahwa pencari suaka yang tiba dengan visa yang sah akan terus

memiliki akses ke proses penentuan status pengungsi Australia, sementara mereka yang tiba tanpa izin dengan perahu pada atau setelah 13 Agustus 2012 tetapi sebelum 1 Januari 2014 harus mengikuti aturan pada proses penilaian 'jalur cepat' jika (Hamid, 1999):

- a. mereka tidak dibawa ke negara pemrosesan regional
- b. mereka telah diundang oleh Menteri untuk membuat aplikasi yang valid untuk visa perlindungan (yaitu, Menteri telah melaksanakan kebijaksanaan pribadinya dan mengangkat ayat 46A (2) yang melarang mereka mengajukan permohonan visa) dan
- c. aplikasi itu diajukan ke Departemen setelah 18 April 2013.

Pemohon *fast track* tidak memiliki akses ke tinjauan kelayakan melalui Migrasi dan Pengungsi Divisi Administrasi Banding Tribunal (AAT). Sebaliknya mereka sekarang memiliki akses ke proses peninjauan yang lebih terbatas yang dilakukan oleh kantor independen dalam Migrasi dan Pengungsi Divisi AAT —the Otoritas Penilaian Imigrasi (IAA). Beberapa pencari suaka (diklasifikasikan sebagai 'pemohon pengkajian *fast track* yang dikecualikan') tidak memenuhi syarat untuk memiliki keputusan utama pelacakan cepat yang ditinjau oleh IAA. Orang-orang ini termasuk mereka yang (Hamid, 1999):

- a. Berasal dari 'negara ketiga aman' atau memiliki 'perlindungan efektif' di negara lain sebelumnya memasuki Australia dan membuat aplikasi visa perlindungan yang ditolak atau ditarik.
- b. Tidak berhasil membuat klaim untuk perlindungan di negara lain
- c. Tidak berhasil membuat klaim untuk perlindungan dengan Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi di negara lain
- d. Disediakan 'tanpa penjelasan yang masuk akal' 'dokumen palsu' untuk mendukung aplikasi mereka atau dibuat, menurut pendapat Menteri, klaim 'nyata tidak berdasar'. 'Klaim nyata yang tidak berdasar'

didefinisikan untuk menyertakan klaim bahwa: tidak memiliki dasar yang masuk akal atau kredibel, tidak dapat dibuktikan dengan bukti obyektif apa pun (jika klaim didasarkan pada kondisi, peristiwa atau keadaan di negara tertentu) atau dibuat untuk tujuan tunggal menunda atau membuat frustrasi pemohon pemecatan jalur cepat dari Australia.

IAA melakukan peninjauan manfaat yang terbatas dengan melakukan tinjauan 'di atas kertas'. Ini berarti bahwa dengan pengecualian terbatas, hanya dapat mempertimbangkan materi yang ada sebelum Departemen ketika membuat keputusan utamanya.. Sementara IAA tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya (Hamid, 1999).

6. Memperluas kapasitas pemrosesan lepas pantai di Papua New Guinea (PNG) dan Nauru.

Secara historis, pada era pemerintahan Howard (2001) koalisi menerapkan kebijakan Pasifik Solution. Secara garis besar kebijakan ini menyatakan bahwa pencari suaka yang datang dengan perahu akan dipindahkan ke negara lain yakni Nauru dan Papua New Guinea (PNG) untuk pemrosesan lepas pantai. Kemudian pada tahun 2008 era pemerintahan Kevin Rudd merespon kebijakan tersebut dengan mengatakan bahwa Pasifik Solution merupakan kebijakan yang kejam dan tidak memberikan hasil yang nyata. Pada tahun 2012 era pemerintahan Julia Gillard menerapkan kembali kebijakan yang dikenal dengan “Pasifik Solution II” dengan membuka kembali pusat pengolahan lepas pantai di Nauru dan Manus. Di tahun 2013 saat Kevin Rudd kembali berkuasa menerapkan kebijakan garis keras terhadap pengungsi yang mencapai Australia dengan perahu, tidak hanya diproses di negara lain melainkan tidak akan pernah dapat memasuki Australia (McAdam, 2013).

Tahun 2014 merupakan tahun yang signifikan dengan hukum pengungsi garis keras Tony Abbot yang menuai kontroversi, hal ini dilihat dari kronologi peristiwa seperti: adanya insiden kerusuhan di PNG yang menyebabkan satu pencari suaka meninggal dan beberapa mengalami luka-luka,

kemudian banyaknya pencari suaka yang meninggal di pusat pemrosesan lepas pantai di PNG dikarenakan insiden menyakiti diri sendiri. Hingga perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka Australia yang sedang mencari perlindungan di kawasan Asia Tenggara.

4. Perubahan Kebijakan Pengungsi dan Pencari Suaka Australia

Perubahan kebijakan pengungsi dan pencari suaka di Australia tentunya tidak terlepas dari kegagalan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. Kegagalan dalam konteks ini adalah semakin meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Australia. Oleh sebab itu pemerintahan Tony Abbott melakukan perubahan kebijakan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang ingin menuju Australia.

1. Humanitarian Program

Pada era pemerintahan Julia Gillard, Gillard menerapkan kebijakan program kemanusiaan. Program Pengungsi dan Kemanusiaan Australia memiliki dua komponen utama yakni program perlindungan darat (onshore protection) dan program pemukiman kembali lepas pantai (offshore resettlement). Komponen onshore dari program ini adalah untuk pencari suaka yang mengajukan permohonan status pengungsi setelah tiba di Australia. Komponen darat dirancang untuk memenuhi kewajiban Australia sebagai penandatangan Konvensi Pengungsi PBB untuk mengakui dan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan. Komponen lepas pantai dari program ini adalah untuk orang-orang di luar Australia yang membutuhkan pemukiman kembali. Ini adalah komitmen sukarela yang dirancang untuk memberikan solusi jangka panjang bagi mayoritas pengungsi yang tidak dapat tetap di tempat mereka atau pulang ke negara asalnya. Visa kemanusiaan sementara, seperti Visa Perlindungan Sementara dan Visa Kepedulian Sementara, tidak diperhitungkan terhadap Program Pengungsi dan Kemanusiaan (McAdam, 2013).

Pada 23 Agustus 2012, Gillard mengumumkan akan meningkatkan program kemanusiaan Australia dari 13.750

menjadi 20.000 tempat. Keputusan tersebut juga termasuk komitmen untuk memukimkan kembali 400 pengungsi dari Indonesia. Tony Abbot juga menyatakan dukungan untuk meningkatkan program kemanusiaan di Australia dibawah pemerintahan koalisi di masa yang akan datang. Hal ini akan memungkinkan Australia menyediakan tempat hingga 15.000 bagi para pengungsi setiap tahunnya. Lebih jauh, Tony Abbot membuat komitmen dengan rekan-rekan parlemenrya bahwa pemerintah koalisi akan meningkatkan program kemanusiaan tersebut dengan menyediakan 20.000 tempat bagi para pengungsi setiap tahunnya (McAdam, 2013).

Pada 23 November 2012 Tony Abbott mengumumkan bahwa, jika terpilih, Pemerintah Koalisi akan mengembalikan asupan tahunan ke tingkat 13.750 (dengan 11.000 tempat yang disediakan untuk pendatang asing) sebagai ukuran penghematan biaya. Dalam pernyataannya Tony Abbott menyatakan bahwa sebagian terbesar dari 13.750 tempat Program Kemanusiaan akan disediakan untuk 'pengungsi pengolahan lepas pantai'. Menteri Bayangan untuk Imigrasi dan Kewarganegaraan, Scott Morrison, menyatakan 'Tidak satu pun dari tempat-tempat itu akan pergi kepada siapa saja yang datang dengan kapal ke Australia. Mereka akan pergi ke orang-orang yang telah datang dengan cara yang benar (McAdam, 2013)''.

Pada era pemerintahan Kevin Rudd yang kedua yakni pada Juli 2013, Rudd menegaskan bahwa akan tetap menyediakan 20.000 tempat per tahun untuk pengungsi dengan 12.000 tempat untuk pengungsi lepas pantai yang dirujuk oleh UNHCR. . Kevin Rudd juga menyatakan bahwa, jika pengaturan regional dengan negara-negara Pasifik menyebabkan penurunan kedatangan perahu, Rudd akan mempertimbangkan secara progresif untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan Australia menjadi 27.000.95

2. *Anti-Resettlement*

Pada 18 November 2014, pemerintah Australia menerapkan *anti resettlement* dengan memutuskan untuk menolak proses penempatan (*resettlement*) bagi mereka

pengungsi dan pencari suka yang mendaftar di UNHCR setelah 1 Juli 2014. Kuota akan dikurangi bagi mereka pengungsi dan pencari suka yang telah terdaftar sebelum 1 Juli 2014 di UNHCR Indonesia. Perubahan tersebut merupakan upaya Australia untuk mencegah penyeludupan manusia dari Indonesia ke Australia.

Pemerintah Australia telah menerapkan berbagai kebijakan dalam penanganan isu pengungsi dan pencari suka. Hal ini merupakan suatu upaya Australia untuk melindungi kepentingan nasionalnya, maka dari itu Australia akan melakukan pencegahan terhadap apapun yang mengancam kepentingan nasionalnya.

B. Kontra Kebijakan *Operation Sovereign Borders* (OSB)

Kontra dari kebijakan OSB dari negara Australia yaitu Russel Crowe dia adalah salah satu aktor yang berperan penting di Australia. Aktor Australia Russell Crowe yang mengatakan, “perlakuan Australia terhadap pengungsi yang ditahan di Papua Nugini "memalukan bangsa".

Kebijakan lain yang menyusul keputusan-keputusan yang mengkriminalisasi IMA adalah *Operation Sovereign Borders* (OSB). Kebijakan ini selaras dengan kepentingan nasional yang sangat diprioritaskan dalam menghadapi isu IMA, yakni keamanan nasional melalui perlindungan perbatasan, bahkan dengan pendekatan militer. OSB menjadi salah satu perubahan yang paling signifikan di tahun 2013. OSB diterapkan karena pemerintahan koalisi menekankan bahwa Australia sedang dalam situasi *national emergency* karena krisis perlindungan perbatasan akibat IMA yang terus berdatangan. Dengan kata lain, saat ini IMA menjadi target operasi militer dan musuh Australia (ABCnews, 2013). Kebijakan ini mencakup pemberlakuan kembali kebijakan *Temporary Protection Visa*, penetapan regional *offshore processing centre* di Christmas Island dan di wilayah negara tetangga yaitu Nauru dan Pulau Manus sebagai mekanisme utama untuk pemrosesan IMA, serta implementasi “*turn back boat*” policy.

Berbagai langkah kebijakan unilateral Australia ini mencederai orientasi politik luar negeri Australia sendiri, yakni pelaksanaan prinsip *good international citizenship* (Grant, 1991) yang diadopsi Australia sejak tahun 1990-an. Prinsip ini menekankan pada tanggung jawab Australia yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait isu-isu internasional serta berperan aktif dalam menangani isu-isu global, termasuk di dalamnya berbagai konvensi mengenai perlindungan HAM dan Konvensi mengenai status Pengungsi. Secara spesifik, ada celah besar dalam Konvensi mengenai status Pengungsi, yakni tidak secara eksplisit menunjukkan status urgensi dari pencari suaka khususnya yang menempuh bahaya dalam upaya mencari perlindungan dari ancaman. Tidak ada pula definisi yang jelas dan menyeluruh mengenai seperti apa kondisi-kondisi tertentu yang membuat para pencari suaka berhak ditentukan statusnya sebagai pengungsi dan negara tidak boleh ditolak dengan mekanisme yang tidak manusiawi.

Dengan adanya kebijakan unilateral yang sangat keras dan tidak memperhatikan kondisi IMA sebagai pencari suaka yang mencari perlindungan dari berbagai bentuk pelanggaran HAM, Australia jelas mengabaikan tanggung jawab internasional dan prinsip yang dijalankan selama ini. Hal ini menjadi sebuah kemunduran yang drastis dari Australia dari sudut pandang kemanusiaan dan ketaatan terhadap aturan internasional yang telah diadopsinya sendiri.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi mengandung 3 prinsip utama yang tercantum dalam Pasal 31 mengenai pengungsi yang tidak berdokumen resmi, Pasal 32 mengenai larangan pengusirandan 33 mengenai prinsip *non-refoulement*. Prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip utama yang bersifat *ius cogens*, sehingga wajib ditaati oleh seluruh negara terlepas dari mereka merupakan negara peserta konvensi atau bukan.

Australia selama bertahun-tahun dalam mengatasi permasalahan pengungsi telah melakukan kerjasama dengan negara lain. Australia dan Papua Nugini telah membuat

perjanjian baru mengenai para pencari suaka yang datang dengan kapal akan dikirim ke Pulau Manus di Papua Nugini untuk diproses. Bila mereka dinyatakan sebagai pengungsi, maka mereka akan dimukimkan di Papua Nugini. Akan tetapi, bila dinyatakan bukan pengungsi, mereka akan dipulangkan ke negeri asal atau dikirim ke negara lain. Namun, perlakuan seperti ini tidak lagi dilakukan oleh Australia. Pemerintah Australia langsung memulangkan para pencari suaka tanpa adanya kesempatan bagi mereka untuk memberi keterangan atas pelarian mereka dari negaranya. Hal inilah yang dilarang dalam hukum internasional dan terkandung dalam prinsip *non-refoulement*.

Australia justru melakukan pengingkaran atas konvensi yang telah ditandatanganinya tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan konvensi. Australia menghalau / mengusir para pencari suaka di wilayah perbatasan dan tidak mengizinkan mereka memasuki wilayah Australia, padahal seharusnya Australia sebagai peserta Konvensi 1951 wajib terlebih dahulu menerima para pencari suaka tersebut untuk kemudian ditentukan apakah mereka memenuhi kriteria pengungsi atau tidak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Tindakan pengembalian kapal tersebut tidaklah aman dan juga merupakan sebuah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional. Hal ini karena risiko langsung berdampak kepada kehidupan orang-orang di kapal ini dimana biasanya kapal yang digunakan tidak berasuransi dan tidak mampu menghadapi bahaya-bahaya laut (*unseaworthy*), serta bahaya lainnya adalah pengungsi dapat kembali mengalami penganiayaan. Pada tanggal 26 September 2013 sebuah perahu dicegat oleh Australia dengan 44 pencari suaka di perahu dikembalikan ke pemerintah Indonesia, hal yang sama terjadi pula pada 27 September 2013 dimana 31 pencari suaka dalam perahu dikembalikan ke Indonesia. Sebuah perahu ditemukan terbalik di Jawa pada tanggal 27 September dengan 80 orang di perahu, di antaranya setidaknya 31 orang tewas

(www.abc.net.au).Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengembalikan perahu tersebut penuh dengan risiko yang berbahaya. Kebijakan OSB ini jelas telah melanggar prinsip *non refoulement*, yang merupakan prinsip terpenting dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Berikut foto pengungsi yang terombang ambing dilautan Australia:



Gambar 3. 2Foto Pengungsi Sri Lanka

Dalam pelaksanaannya, kebijakan OSB Australia telah melanggar kewajiban HAM internasional. Australia mengabaikan prinsip kemanusiaan dan tujuan dari Konvensi Pengungsi, tidak hanya itu mereka juga melanggar kewajiban hukum konkrit - seperti hak individu untuk mencari suaka (dan petugas hak untuk tidak dikenakan hukuman untuk tiba tanpa visa di kasus tersebut), hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak untuk tidak sewenang- wenang ditahan, dan hak untuk non-diskriminasi pada Pasal 14 DUHAM; Pasal 3, 31 Konvensi 1951; Pasal 2,6,7 ICCPR; Pasal 3 CAT.Pada bulan Agustus tahun 2013, Komite Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan laporan yang memberatkan, mereka menemukan hampir 150

pelanggaran hukum internasional dalam penanganan pengungsi oleh Australia (McAdam, 2013)

Tindakan yang dilakukan Australia tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap HAM karena telah melanggar ketentuan mengenai hak atas kebebasan bergerak dan hak untuk mencari suaka yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 DUHAM, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat yang diatur dalam Pasal 7 *International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights* (ICCPR), serta hak untuk tidak diusir atau dikembalikan (*non-refoulement*) ke negara dimana terdapat bahaya ancaman penyiksaan yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi 1951 dan Pasal 3 *Convention against Torture* (CAT).

Munculnya hak dan kewajiban Australia sebagai negara peserta Konvensi juga disertai dengan munculnya pertanggung jawaban negara. Tanggung jawab negara muncul karena adanya kerugian material. Namun, dalam perkembangannya, tanggung jawab negara tidak hanya timbul karena adanya kerugian material melainkan juga adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia (non material) (Wagiman, 2012). Pertanggung jawaban negara peserta dalam Konvensi ini bukanlah mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran, tetapi memulihkan dan mengembalikan hak-hak yang dilanggar oleh negara kepada pengungsi.